



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 107/HK.03.2-Kpts/1402/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor :
Memperhatikan : 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November
2019 perihal Penunjukan Komisioner, Koordinator, dan
Operator SILON Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi
Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : FITRA ROVI

Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan

Nomor HP. : 085271740502

Email : fitra.riau2@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : DEDI PEDIANTO

NIP : 19791221 200112 1 006

Jabatan : Kasubbag Teknis dan Parmas

Nomor HP : 08136501200

Email : dedi.pedi.rgt17@gmail.com

3. User Operator

Nama : HENDRI AZHARI

Jabatan : Staf

Nomor HP : 081279333789

Email : hendrikeanu.kpuinhu@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi
Pencalonan (Silon) sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring:
 - 1) Program penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Provinsi (khusus untuk KPU Provinsi);
 - 2) Program penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Program penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator Provinsi dan Operator KPU Kabupaten/Kota;
- b. Monitoring:
 - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten/Kota
 - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten/Kota.

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi : Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KETIGA

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tanggal (Diktum ini berlaku dalam hal tersedia Anggaran Hibah Pemilihan, apabila tidak tersedia, maka Diktum ini dihapus).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

:

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 2 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plh. Sub Bagian Hukum**

